

PEMASANGAN-ALAT PERAGA-KAMPANYE

2024

Kpt 142 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 142 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2024

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 66
- Keputusan ini mengatur tentang penetapan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye pada masing-masing kecamatan, Pemasangan, perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 september 2024
- Penjelasan 6 hlm